

# PERJANJIAN KERJA SAMA



#### ANTARA

# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

#### DENGAN

#### UNIVERSITAS ISLAM MALANG

NOMOR: 074/4119/114.4/2019

NOMOR: 542 /G164/U.AK/R1/C.06/G/2019

#### TENTANG

#### TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pada hari ini Senin Tanggal empat bulan November tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Malang , yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. ARDO SAHAK, SE, MM.

Komunikasi :Kepala Dinas Timur. Informatika Provinsi Jawa berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 242-244 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Dr. Ir. Hj. ISTIROCHAH PUJIWATI, M.P.: Wakil Rektor Bidang Kelembagaan, Publikasi, dan Teknologi Informasi Universitas Islam Malang berkedudukan di Jalan Mayjend Haryono 193 Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Islam Malang, Universitas selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2019, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Islam Malang Nomor: 120.23/336/KSB/033.4/2019 dan 415/G164/U.AK/R/C.06/IX/2019 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

 Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Memperhatikan:

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi e-Government;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4
   Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
   Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 10.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
- 12.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Standar Aplikasi Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media;
- Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan program PARA PIHAK dalam rangka Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Jawa Timur.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - Peningkatan kerja sama dalam pengembangan sumber daya khususnya dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Penguatan peran institusi perguruan tinggi dalam penyusunan kebijakan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 3

- a. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Kebijakan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Kerjá sama aktivitas akademis (pelatihan, seminar, diskusi, dialog, penelitian, pameran);
- d. Pengembangan preservasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi;
- e. Pengembangan khazanah Teknologi Informasi dan Komunikasi.

# BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK Kewajiban dan Hak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua Pasal 4

### (1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan pelayanan Terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Sivitas Akademika dari PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan bimbingan dan konsultasi Kebijakan penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada PIHAK KEDUA sesuai permintaan;

c. Menerima Civitas Akademika dari PIHAK KEDUA yang hendak melakukan praktik kerja lapangan (magang) dan/atau studi banding sesuai dengan ketersediaan kesempatan.

d. Memberikan Pengembangan preservasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi (program/aplikasi).

### (2) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menerima sebuah cetakan dari setiap judul karya dan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dipublikasikan oleh PIHAK KEDUA untuk dijadikan referensi atau koleksi sebagai bahan penyusunan kebijakan dan meningkatkan pelayanan public di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- Menerima data dan koleksi dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy dari PIHAK KEDUA untuk mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Mendapatkan masukan kajian akademis terkait penyusunan kebijakan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dari PIHAK KEDUA.

#### (3) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyerahkan sebuah cetakan dari setiap judul karya dan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dipublikasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- b. Berpartisipasi dalam penyusunan Kebijakan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### (4) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan pelayanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Sivitas Akademika dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan bimbingan dan konsultasi Kebijakan penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan (magang) dan/atau studi banding bagi Sivitas Akademika PIHAK KEDUA sesuai dengan kesempatan yang tersedia di lembaga PIHAK KESATU;
- d. Menerima pengembangan preservasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi (program/aplikasi).

# BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari

PARA PIHAK.

# BAS VII PERUBAHAN (ADDENDUM) Pasal 7

(1) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan dilakukan dalam bentuk addendum perjanjian;

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

### BAB VIII PENGAKHIRAN PERJANJIAN Pasal 8

(1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila :

a. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 7 dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.

b. Salah satu PIHAK dapat menyatakan kerja sama dalam perjanjian ini diakhiri apabila PIHAK lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya.

c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini.

(2) Pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mencantumkan kewajiban yang dianggap tidak dipenuhi oleh salah satu PIHAK yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

# BABIX PERSELISIHAN Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

# BAB X KEADAAN MEMAKSA Pasal 10

(1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti: bencana alam, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, huru-hara dan pemogokan masal.

(2) Apabila terjadi Keadaan memaksa, maka salah satu pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut.

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana penetapan pemerintah maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa.

(4) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan kerja sama ini.

## BAB XI KORESPONDENSI Pasal 11

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.

(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
PIHAK KESATU : Dinas Komunikasi dan Informatika P

: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Jalan Ahmad Yani No. 242-244 Surabaya 60118

Nomor Telepon: 031 8294609 Nomor Faximile: 031 8294517 Website ; kominfo.jatimprov.go.id

Email : kominfo@jatimprov.go.id

PIHAK KEDUA :

: Universitas Islam Malang

Jl. Mayjend Haryono 193 Malang Nomor Telepon: 0341 551932 Nomor Faximile: 0341 552249 Email: kerjasama@unisma.ac.id

(3) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi,

(4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;

# BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

RIHAK KEDUA

Dr. Ir. HJ. ISTIROCHAH PUJIWATI, M.P. H

PIMAK KESATU

Dr. ARDO SAHAK, SE, MM. +